

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Keberagaman

##### 1. Pengertian Keberagaman

Kata keberagaman berasal dari akar kata "ragam" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti "jenis, tipe, warna, corak, dan perilaku." Keberagaman ini merujuk pada berbagai jenis, warna, atau corak yang hidup berdampingan dalam kehidupan nyata. Di Indonesia, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan jenis keberagaman yang paling banyak ditemukan.

Keberagaman adalah karakteristik yang terjadi antara individu dan kelompok pada suatu masyarakat, seperti perbedaan budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Pengakuan terhadap keberagaman ini membantu menciptakan masyarakat yang kaya dan dinamis di mana semua orang dapat berkontribusi dan belajar dari satu sama lain (Marbun, 2023). Keberagaman dapat dijadikan kekayaan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman juga dapat menjadi bibit perpecahan dalam suatu negara. Perpecahan akibat keberagaman dan pluralitas dapat dihindari dengan berbagai cara seperti toleransi, moderasi, dan literasi. Sebagaimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S al- Hujurat [49]: 13)*

Merujuk pada ayat tersebut, Allah menciptakan keberagaman bukan untuk berdebat, namun sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang pada

dasarnya adalah makhluk sosial untuk mencintai dan melengkapi keberagaman yang ada. Dalam hal ini keberagaman terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Keberagaman Budaya

"Hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan akal budi manusia" merupakan penafsiran umum atas kata bahasa Sanskerta budaya, atau kebudayaan, yaitu *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* (pikiran atau akal budi). (Tjahyadi et al., 2019). Berikut pengertian kebudayaan menurut para ahli:

1) Edward B. Taylor (dalam Tjahyadi, 1985: 332) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, yang memuat segala informasi, kepercayaan, kesenian, moralitas, hukum adat, dan segala kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai suatu peradaban.

2) Koentjaraningrat (dalam Tjahyadi, 2009:144) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, perbuatan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan milik manusia melalui belajar.

3) M. Rafiek (dalam Tahyadi, 2012: 11) mengklaim bahwa budaya adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yang harus ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan harus dipertahankan dalam bentuk aslinya atau yang diubah. (Tjahyadi et al., 2019).

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan kegiatan manusia yang dianut oleh suatu kelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut pengertian para ahli tentang budaya, budaya dapat dipahami sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal budi dan suatu cara hidup yang senantiasa berubah dan berkembang dari masa ke masa. (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022).

Keberagaman budaya ini biasa disebut dengan istilah "*cultural diversity*". Keberagaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia

sebagai bangsa yang multikultural. Multikultural merupakan suatu perilaku dan kepercayaan yang mengenal dan mengakui adanya kelompok yang berbeda di dalam suatu organisasi atau masyarakat, menerima perbedaan sosial budaya dan adat istiadat. Meningkatkan kemungkinan mereka untuk membuat kontribusi dalam konteks budaya yang mereka terima (Masri, 2020).

Dikehidupan masyarakat, kebudayaan juga bisa mempengaruhi dalam proses pembauran pada kebudayaan Indonesia sehingga bisa menambah jenis-jenis dan berbagai ragam kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Disisi lain juga indonesia bisa mendukung dan juga ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di indonesia (Sihati et al., 2022).

Perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman budaya dalam satu kesatuan, dan menjaga satu sama lain. Berdasarkan prinsip-prinsip perbedaan ini akan menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat multikultural. Untuk itu, hal-hal yang selalu menimbulkan konflik harus dihilangkan: (1) rasa ketidaksukaan atau benci terhadap sesuatu atau seseorang, (2) diskriminasi, dan ( 3) perasaan percaya diri yang tinggi dalam kelompok dengan menganggap pihak lain lebih rendah ” (Masri, 2020).

Pluralitas, keragaman, dan multikultural itu sendiri adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan keberagaman , baik itu dari ras, suku, agama, atau budaya lainnya. Sementara keberagaman menunjukkan bahwa keberadaan "hal-hal yang lebih dari satu itu" berbeda, heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan. Taylor (1994) menyatakan bahwa konsep pluralitas mensyaratkan keberadaan "hal-hal yang lebih dari satu itu". Multikulturalisme menegaskan bahwa, meskipun ada perbedaan, mereka sama di lingkungan publik dan dilayani dengan cara yang sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme adalah tindakan yang menuntut pengakuan bahwa perbedaan adalah bagian dari masyarakat

yang harus diterima, dihargai, dilindungi, dan dijamin keberadaannya (Masri, 2020).

#### b. Keberagaman Agama

Agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *a* artinya tidak dan *gama* artinya bergerak. Agama artinya tidak bergerak atau tetap. Jadi, agama diartikan sebagai ajaran yang tetap atau stabil, yang memberikan pedoman hidup yang jelas dan tidak berubah. Harun Nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-Din*, religi (*relegere, religare*) dan agama. *Al-Din* yaitu undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan (Iswati & Kuliyatun, 2019). Allah berfirman :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

*Artinya : Dan Fir'aun berkata (kepada pembesar-pembesarnya), "Biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir (bahwa) dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi." (QS. Ghafir [40] : 26)*

Menurut ayat di atas, agama meliputi semua sistem kehidupan yang mengatur, menyusun, dan menyatukan eksistensi manusia. Agama berfungsi sebagai landasan eksistensi sekaligus pedoman bagi semua penganutnya. Rumah yang dibangun di atas fondasinya diibaratkan sebagai fondasi itu sendiri. Berbeda dengan negara-negara Barat, Indonesia memperlihatkan toleransi dan keberagaman yang lebih besar di antara umat beragamanya. Di Indonesia, umat beragama terus hidup berdampingan secara damai dan harmonis melalui pelestarian toleransi. (Fitriani, 2020).

Agama merupakan bagian dari keberagaman. Agama sangat penting dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, memberinya pedoman hidup bagi pemeluknya. Namun, agama sangat

rentan terhadap disintegrasi sosial, oleh karena itu diperlukan pemahaman dan pemahaman yang lebih luas tentang agama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah keragaman agama yang ada. Kita harus menyadari bahwa keragaman aspek kehidupan setiap orang adalah hak pribadi yang harus dihormati tinggi. Justru malah ketika hak-hak seseorang dibatasi dan diskriminasi terjadi, hak asasi manusia akan dilanggar. Oleh karena itu, sebagai anggota agama kita, kita harus mempertahankan nilai-nilai perbedaan dan saling menghargai, serta menghormati kepercayaan masing-masing anggota agama (Masri, 2020).

Tauhid adalah pondasi utama dalam Islam. Konsep ini menegaskan keesaan Allah SWT dan melarang penyembahan terhadap selain-Nya. Tauhid tidak hanya mencakup aspek kepercayaan, tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk hubungan sosial. Bagi umat Islam, gagasan monoteisme menawarkan tujuan hidup yang berbeda. Menegakkan Allah dalam semua aspek kehidupan, termasuk ibadah, pekerjaan, dan hubungan antarpribadi, merupakan tujuan utama Islam. (A. T. Tanjung, 2023).

Konsep tauhid juga mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun perbedaan keyakinan non-agama. Toleransi ini menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Tauhid menuntut keadilan dalam segala hal. Dalam konteks persaudaraan, keadilan berarti memperlakukan sesama Muslim dengan adil dan tidak diskriminatif. Anggota FKUB yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama harus saling menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Konsep musyawarah dan mufakat yang dilandasi oleh tauhid dapat membantu anggota FKUB mencari titik temu dan mencapai kesepakatan bersama.

Sulit untuk menjaga kebersamaan dalam menghadapi perbedaan, terutama dalam hal agama, mengingat kenyataan hidup di sekitar kita. Setiap pemeluk agama menggunakannya sebagai pedoman hidup. Tidak diragukan lagi, setiap pemeluk agama mendambakan hidup aman dan

rukun meskipun ada perbedaan. Namun, toleransi dan saling menghormati merupakan prasyarat untuk membina kerukunan antar pemeluk agama. Dalam menghadapi keberagaman budaya, hakikat manusia, dan kebebasan berpendapat, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menerima, dan mengagumi satu sama lain. Kerukunan antarumat beragama akan sulit, bahkan mustahil, tercapai tanpa adanya toleransi. (Sihati et al., 2022).

Agama mempunyai peran dan fungsi sebagai suatu ajaran atau norma yang menuntun manusia kepada kebaikan, dimana individu yang beragam juga memiliki keterampilan yang beragam pula, sehingga dapat meningkatkan perkembangan. Norma-norma tersebut merupakan sistem yang dibangun dalam mewujudkan suatu tujuan, yaitu kebaikan yang menuntun kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan. Keberagaman agama tersebut sering menimbulkan pertanyaan tentang agama mana yang paling benar, sehingga kemudian muncul klaim-klaim kebenaran seiring dengan pemaksaan ideologi dan konflik di beberapa tempat yang tidak hanya berlaku bagi agama yang berbeda, bahkan di antara penganut agama yang sama. Nasution menyatakan bahwa ada beberapa unsur penting dalam agama, antara lain:

- 1) Kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat kepada kekuatan gaib tersebut sebagai tempat meminta tolong;
- 2) Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib dimaksud;
- 3) Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon ini ditunjukkan juga dalam perilaku dan atau tindakan-tindakan tertentu sebagai bentuk ketaatan di luar nalar;
- 4) Paham adanya yang kudus atau suci. Keyakinan akan sesuatu yang bernilai kudus dari hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti firman Tuhan dalam kitab suci, tempat-tempat ibadah tertentu, kitab suci, ajaran-ajaran sakral, dan lainnya (Nasrudin & Jaenudin, 2021).

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena tidak dapat dipisahkan dari hakikat dasar manusia dan kecenderungan dalam diri manusia untuk mengakui adanya kekuatan lain di luar dirinya yang merupakan sumber dan asal kehidupan. Kekuatan ini menjadi tempat kembali, tempat manusia menaruh harapan di tengah keputusasaan, dan tempat manusia menjamin bahwa kebaikan yang dilakukannya akan mendapat balasan. (Nasrudin & Jaenudin, 2021).

Religiusitas atau sikap keagamaan merujuk pada sejauh mana seseorang terikat dengan nilai-nilai agama yang diyakini (Adila Husna, Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2022). Sikap agama dalam diri individu yang mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tingkat ketaatannya terhadap ajaran agama (Sari et al., 2022). Sikap keagamaan tidak hanya tercermin dalam ibadah, tetapi juga dalam berbagai aktivitas lain yang dilakukan berdasarkan ajaran agama (Nur Huzaini et al., 2023). Keadaan mental, usia, kepribadian, dan genetika seseorang semuanya memiliki dampak pada bagaimana semangat keagamaan berkembang. Faktor internal seseorang memengaruhi pertumbuhan semangat keagamaannya di samping keadaan eksternal. (Surawan & Mazrur, 2020).

#### 1) Faktor Intern

##### a) Kepribadian

Kepribadian merupakan hasil perpaduan antara faktor bawaan (hereditas) dan lingkungan. Perbedaan kepribadian dapat memengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang.

##### b) Kondisi kejiwaan

Kondisi kejiwaan dipicu oleh konflik internal yang tertekan dalam alam ketidaksadaran manusia. Kondisi kejiwaan yang tidak stabil dapat mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang.

## 2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

### a) Lingkungan Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan jiwa keagamaan anak. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dan memberikan bimbingan yang tepat kepada anak dalam mempelajari dan mengamalkan agama. Keluarga yang religius dan kondusif dapat membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa.

### b) Lingkungan Institusional

Perkembangan jiwa keagamaan dapat dipengaruhi oleh lingkungan institusional seperti sekolah. Sosialisasi dengan teman-teman dan pembiasaan sikap serta panutan guru dianggap berkontribusi terhadap perkembangan kebiasaan positif. Perkembangan jiwa keagamaan seseorang terkait erat dengan pembentukan norma-norma, yang mencakup perilaku baik.

### c) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan jiwa keagamaan, baik secara positif maupun negatif. Maka penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan jiwa keagamaan.

## c. Kerukunan umat beragama

Hidup harmonis adalah impian setiap orang. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pandangan antar individu dalam masyarakat yang multikultural ini justru dapat memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan konflik yang tak kunjung selesai. Kerukunan berasal dari kata *rukun* (bahasa Arab) yang berarti asas atau dasar. Kerukunan



dapat diartikan sebagai sebuah kehidupan yang terjalin dalam suasana damai, harmonis, tanpa konflik, dan penuh kesatuan hati. Istilah ini mengandung makna yang positif, mengarah pada kedamaian dan kebaikan. Kerukunan mencerminkan kehidupan bersama dalam masyarakat yang saling menghargai dan bersepakat untuk menghindari perselisihan serta pertengkaran (Maysaroh, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan suatu bentuk kehidupan sosial yang terjalin dengan rasa saling menghormati dan bekerja sama di antara individu-individu yang berbeda agama. Dalam kerukunan ini, semua pihak berkomitmen untuk tidak menimbulkan perselisihan atau konflik, melainkan membangun hubungan yang penuh kedamaian, toleransi, dan saling pengertian. Hal ini menciptakan sebuah masyarakat yang kokoh, dengan kesatuan hati dan semangat untuk mencapai tujuan bersama, tanpa memandang perbedaan keyakinan agama yang ada. Unsur-unsur kerukunan umat beragama diantaranya :

#### 1) Menghargai Pluralitas Beragama

Pluralitas beragama merujuk pada kenyataan bahwa dalam suatu negara atau daerah tertentu, terdapat berbagai kelompok pemeluk agama yang hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan mengamalkan keyakinan mereka masing-masing (Juandi, 2019). Keberagaman agama ini tidak hanya mencerminkan keragaman dalam aspek kepercayaan, tetapi juga mencakup perbedaan dalam tradisi, ritual, cara beribadah, dan pandangan hidup. Dalam masyarakat yang plural, perbedaan agama bukanlah penghalang, melainkan bagian dari dinamika sosial yang memperkaya kehidupan bersama. Namun, menghargai pluralitas beragama tidak berarti memaksakan keseragaman atau mengekang kebebasan beragama. Sebaliknya, pluralitas mengajak kita untuk hidup dalam keragaman yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain, dengan

prinsip dasar bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian.

## 2) Sikap saling toleransi

Sikap saling toleransi merupakan elemen kunci dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam, baik dalam aspek agama, budaya, maupun nilai-nilai kehidupan lainnya (Juandi, 2019). Toleransi bukan hanya sekadar sikap menghormati perbedaan, tetapi juga mengandung makna saling memahami, menerima, dan bekerja sama meski terdapat perbedaan dalam keyakinan, pandangan hidup, atau cara hidup. Dalam konteks agama, sikap toleransi berarti menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama mereka tanpa paksaan atau diskriminasi.

## 3) Dialog antaragama

Dialog antaragama merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membangun pemahaman, saling menghormati, dan menciptakan perdamaian di antara kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda (Juandi, 2019). Dalam proses dialog ini, tidak hanya terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai ajaran agama masing-masing, tetapi juga terbuka ruang untuk saling mendengarkan dan memahami pandangan serta pengalaman hidup orang lain. Dialog antaragama memberikan kesempatan untuk menggali nilai-nilai universal yang ada di setiap agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian.

## 4) Kerjasama dalam kehidupan sosial

Kerjasama dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan beragam, adalah bentuk penerapan nilai-nilai yang ditemukan dalam dialog (Juandi, 2019). Misalnya, jika dalam dialog antaragama ditemukan kesepakatan tentang pentingnya menciptakan perdamaian, maka kerjasama akan

terwujud dalam tindakan bersama untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau diskriminasi. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada tingkat formal, seperti kerja sama antarorganisasi atau pemerintah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu-individu dari berbagai latar belakang dapat bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama, meskipun mereka memiliki perbedaan.

## 2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

### a. Sejarah FKUB



Gambar 2. 1 Logo FKUB Kota Medan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) yang bertujuan untuk memfasilitasi terciptanya kerukunan antarumat beragama di Indonesia. FKUB secara resmi diatur melalui peraturan bersama yang dibuat oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada masa itu, Muhammad Machtuh Basyuni, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Mohammad Ma'ruf. Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2006 di Jakarta, yang kemudian menjadikan tanggal tersebut sebagai tonggak resmi berlakunya peraturan ini di seluruh Indonesia.

FKUB tidak dibentuk oleh pemerintah pusat atau daerah, tetapi merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi pembentukan dan operasionalisasi FKUB, baik dengan memberikan dukungan administratif, teknis, maupun kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan efektivitas forum ini. Dengan kata lain, FKUB merupakan hasil dari partisipasi aktif

umat beragama dalam menciptakan suasana kerukunan di tengah keberagaman yang ada di masyarakat, dan bukan semata-mata sebuah lembaga yang diciptakan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, umat beragama memegang peranan penting sebagai pihak yang harus saling berinteraksi, berdialog, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terciptanya kerukunan antarumat beragama. Umat beragama diberdayakan untuk berperan dalam memperkokoh kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Sehingga, keberadaan FKUB bukan hanya sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat perbedaan agama, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan umat beragama untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera di tengah keberagaman Indonesia.

Sebagai organisasi yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, FKUB berfungsi sebagai jembatan antara berbagai kelompok agama untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang inklusif dan memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hal ini, FKUB menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama umat beragama itu sendiri.

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Sumatera Utara bisa dikatakan melalui dua tahapan yang saling berkaitan, yaitu tahap prapembentukan dan tahap pembentukan itu sendiri. Pada tahap Prapembentukan, sebelum FKUB resmi terbentuk, di Sumatera Utara sudah ada wadah komunikasi antar umat beragama yang dikenal dengan nama Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama (FKPA), yang telah ada sejak tahun 1996. FKPA ini sudah berperan sebagai forum yang menghubungkan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Pembentukan FKPA ini didukung oleh tiga pilar utama yang saling bekerja sama, yaitu:

tokoh agama (Toga), Forum Komunikasi Antar Lintas Budaya (Forkala), dan Forum Pemuda (Manshuruddin, 2017).

Pada tahun 2006, setelah terbitnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pembentukan FKUB, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Sumatera Utara kemudian mengajukan permintaan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk segera membentuk FKUB di provinsi tersebut. Permintaan ini disampaikan melalui surat tertanggal 6 Juli 2006, yang mengundang pengurus FKPA Sumatera Utara, pemimpin majelis-majelis agama, serta instansi terkait lainnya. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PBM (Manshuruddin, 2017).

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengundang utusan dari berbagai majelis agama yang ada untuk merumuskan dan menyepakati peraturan yang akan menjadi dasar hukum pembentukan FKUB melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah perumusan tersebut, disepakati bahwa peraturan yang dihasilkan akan mengatur komposisi dan peran masing-masing pihak dalam struktur FKUB, serta memastikan adanya keterwakilan yang seimbang antar agama. Setelah kesepakatan tercapai, Kepala Kanwil Depag Sumatera Utara mengirimkan surat kepada masing-masing Majelis Agama untuk merekomendasikan utusan mereka yang akan duduk dalam kepengurusan FKUB. Komposisi pengurus ini harus sesuai dengan amanat yang tertuang dalam PBM dan Pergub Sumatera Utara.

Kemudian tahap pembentukan, pembentukan FKUB di Sumatera Utara resmi dimulai pada akhir tahun 2006. Pada tanggal 19 Desember 2006, Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No. 24 Tahun 2006 yang mengatur pembentukan FKUB dan Dewan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan tersebut memuat berbagai ketentuan yang meliputi pembentukan FKUB, pembentukan Dewan Penasihat FKUB, tugas dan fungsi FKUB, jumlah dan komposisi

keanggotaan, struktur kepengurusan, hubungan kerja antar instansi terkait, serta aspek pengelolaan biaya, pengembangan, pengawasan, dan pelaporan (Manshuruddin, 2017).

Pada tanggal 21 Februari 2007, diadakan rapat musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan tentang struktur dan keanggotaan FKUB. Hasil dari musyawarah ini adalah kesepakatan mengenai komposisi anggota FKUB yang didasarkan pada perbandingan jumlah penganut agama di Sumatera Utara, sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000. Berdasarkan data tersebut, komposisi anggota FKUB yang disepakati adalah sebagai berikut: 11 orang dari agama Islam, 5 orang dari agama Kristen, 2 orang dari agama Katolik, dan masing-masing 1 orang dari agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Komposisi ini dirancang agar setiap agama memiliki keikutsetaan yang adil dalam FKUB, sehingga dapat menciptakan dialog antarumat beragama yang lebih bermanfaat.

Dengan pembentukan FKUB ini, diharapkan kerukunan umat beragama di provinsi Sumatera Utara dapat terus dipelihara dan dikembangkan, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan damai di tengah keberagaman yang ada. Keberadaan FKUB juga menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Sumatera Utara memiliki komitmen kuat untuk menjaga kebersamaan, toleransi, dan saling pengertian antarumat beragama demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan pertama kali didirikan pada tahun 2007 dengan persetujuan dari Walikota Medan pada waktu itu, Drs. H. Abdillah, Ak, MBA. Pembentukan forum ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Medan, serta menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara mereka. FKUB Kota Medan pada awalnya dipimpin oleh Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, yang menjabat sebagai ketua pertama (Harahap & Faridah, 2024).

Mengenai masa jabatan pengurus, periode kepengurusan FKUB Kota Medan adalah lima tahun. Selama periode tersebut, setiap ketua yang terpilih hanya dapat menjabat selama dua periode berturut-turut. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak boleh menjabat sebagai ketua lebih dari dua kali berturut-turut. Untuk memilih pengurus FKUB, prosesnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota forum, yang mana setiap keputusan mengenai pemilihan pengurus dan aturan internal lainnya diatur oleh kesepakatan bersama para anggota FKUB itu sendiri.

FKUB merupakan lembaga utama yang bertugas menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Forum ini memiliki lima tugas utama (Kementerian Agama & Dalam Negeri, 2006). yaitu:

- a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,
- c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintah daerah,
- d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Khusus FKUB tingkat kota/kabupaten mendapat tambahan tugas memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (Kementerian Agama & Dalam Negeri, 2006).

Aturan tersebut juga dibuat untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan forum ini, serta untuk memastikan bahwa kepemimpinan di FKUB Kota Medan tetap dinamis dan tidak terpusat pada satu individu saja. Sehingga, keberagaman yang ada dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat

berkontribusi dalam membangun Kota Medan yang lebih harmonis, aman, dan damai di antara umat beragama yang ada. Berikut terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai pendirian rumah ibadah.

#### Pasal 13

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan serius, sesuai dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan agama di wilayah kelurahan atau desa setempat.
2. Kerukunan antarumat beragama harus diutamakan, ketertiban umum dan kerukunan umat beragama tidak boleh diganggu, serta dalam mendirikan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipatuhi peraturan perundang-undangan.
3. Apabila kebutuhan pelayanan keagamaan di wilayah desa atau wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka digunakan batas wilayah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

1. Standar administratif dan teknis untuk struktur bangunan harus dipenuhi ketika mendirikan rumah ibadah.
2. Rumah ibadah harus didirikan sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas dan sejumlah persyaratan lainnya, seperti:
  - a. Daftar nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 90 orang, yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3).
  - b. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
  - c. Rekomendasi tertulis dari kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
  - d. Rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.



3. Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dalam mencari lokasi pembangunan rumah ibadah apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah terpenuhi, tetapi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terpenuhi.

#### Pasal 15

Saran dari FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, yang disampaikan secara tertulis.

#### Pasal 16

1. Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/wali kota untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah.
2. Bupati/walikota wajib memberikan keputusan terkait permohonan pendirian rumah ibadat paling lambat dalam waktu 90 hari sejak permohonan tersebut diajukan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 17

Jika tempat ibadah dipindahkan karena adanya perubahan tata ruang wilayah, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dalam mencari tempat baru bagi yang sudah mengantongi izin mendirikan bangunan.

##### a. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung :

- 1) Pemanfaatan bangunan selain rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara wajib memiliki izin sementara dari bupati/wali kota, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Kesesuaian fungsi bangunan.
  - b) Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung wajib dipatuhi dalam rangka memenuhi persyaratan kecukupan

fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

3) Syarat-syarat terjaminnya kerukunan umat beragama dan ketentraman serta kerukunan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Izin tertulis dari pemilik bangunan.
- b) Rekomendasi tertulis dari lurah atau kepala desa.
- c) Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota.
- d) Pelaporan tertulis kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota (Kementrian Agama & Dalam Negeri, 2006).

b. Visi dan Misi FKUB

FKUB Kota Medan mempunyai visi yaitu Cagar Harmonitas Kota Medan Metropolitan yang Modern dan Religius. Selain itu, FKUB Kota Medan juga mempunyai misi :

- 1) Merajut keberagaman agar lingkungan pembangunan kondusif dan investasi dapat masuk ke Kota Medan demi kemajuan masyarakat.
- 2) Berbicara mengenai multikulturalisme dengan masyarakat yang religius, agar tidak takut menghadapi keberagaman kehidupan yang menjadi salah satu ciri utama kehidupan metropolitan.
- 3) Menggali titik temu untuk mempersatukan, kesatuan, dan mengakui keberagaman untuk menumbuhkan toleransi dalam kehidupan.
- 4) Menjunjung tinggi etika kerukunan sebagai jaminan atas pandangan para pelaku kerukunan bahwa menjaga kerukunan merupakan aspek hakiki ketaatan beragama.

### 3. Pengambilan Keputusan

Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan kolektif (*collective decision-making theory*) mengacu pada proses pengambilan

keputusan di mana individu atau kelompok membuat keputusan bersama-sama, mempertimbangkan kepentingan dan pandangan berbagai pihak yang terlibat. Dalam pengambilan keputusan kolektif, setiap individu biasanya menyampaikan pandangan mereka, meskipun dengan beberapa keterbatasan dan preferensi, terhadap berbagai opsi yang ada, kemudian satu keputusan dipilih dari serangkaian pilihan yang tersedia (Mirbagheri et al., 2023). Teori ini sangat relevan dalam konteks organisasi, pemerintahan, atau komunitas di mana keputusan penting tidak hanya dibuat oleh satu individu, tetapi melalui diskusi, negosiasi, atau kompromi yang melibatkan banyak pihak. Pengambilan keputusan kolektif melibatkan empat langkah utama yang berurutan, yaitu pengumpulan pendapat, pemrosesan pendapat, negosiasi, dan pencapaian konsensus. Setiap tahap ini memiliki peran yang penting dalam menghasilkan keputusan yang mencerminkan suara bersama dari kelompok.

#### a) Pengumpulan Pendapat

Langkah pertama adalah mengumpulkan berbagai pendapat dan masukan dari semua peserta atau pengguna. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung, misalnya melalui kuesioner atau survei. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan komentar dan pandangan awal dari setiap individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mirbagheri et al., 2023). Dalam tahap ini, yang terpenting adalah memastikan bahwa semua suara didengar secara langsung tanpa adanya pengaruh eksternal.

#### b) Pemrosesan Pendapat

Setelah pendapat dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah memproses dan mengolah informasi yang ada. Pendapat yang diterima dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan pihak lain, sehingga dibutuhkan mekanisme untuk berbagi informasi antar peserta (Mirbagheri et al., 2023). Salah satu cara yang umum digunakan untuk memproses pendapat adalah melalui pemungutan suara. Pada tahap ini, setiap individu atau

kelompok bisa memiliki bobot suara yang berbeda, tergantung pada peran atau keahlian mereka. Proses ini bisa diulang beberapa kali untuk menyaring dan menyempurnakan pendapat, sehingga keputusan akhir semakin matang.

c) *Negosiasi*

Dalam tahap ini, peserta dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau kedekatan pendapat mereka, kemudian mereka melakukan diskusi atau negosiasi untuk menyusun ulang hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, yakni pengelompokan pengguna, negosiasi antar kelompok, dan pemeringkatan hasil berdasarkan umpan balik dari pemungutan suara. Pada tahap ini, umpan balik yang dihasilkan dari pemrosesan pendapat akan dikirimkan kepada kelompok untuk memperbaiki atau menyempurnakan keputusan. Proses negosiasi ini mungkin perlu diulang beberapa kali, dengan tujuan menemukan titik keseimbangan yang bisa diterima oleh semua pihak (Mirbagheri et al., 2023).

d) *Konsensus*

Langkah terakhir dalam pengambilan keputusan kolektif adalah pencapaian konsensus. Setelah serangkaian negosiasi dan diskusi, hasil pemungutan suara yang dihasilkan perlu dihitung kembali dengan mempertimbangkan bobot yang telah disepakati. Jika keputusan yang dihasilkan memiliki bobot yang lebih tinggi dari ambang batas tertentu (misalnya, rata-rata yang disepakati), maka keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan kolektif yang sah dan final. Tahap konsensus ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak bersama, dengan mempertimbangkan kontribusi setiap individu dan kelompok (Mirbagheri et al., 2023).

Ada berbagai cara untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam kelompok. Namun, karena setiap organisasi memiliki karakteristik yang

berbeda, pemimpin perlu menilai setiap metode dengan cermat dan menguji teknik mana yang paling berhasil dalam praktek . Berikut beberapa teknik pengambilan keputusan kolektif :

a) Kerangka Kerja RAPID

RAPID menjelaskan dengan jelas akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Setiap huruf dalam RAPID merujuk pada peran yang dimainkan oleh anggota kelompok selama proses tersebut. Dengan mendefinisikan peran secara jelas, kelompok dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Namun, tidak setiap keputusan memerlukan upaya besar untuk mendefinisikan peran RAPID. Meskipun demikian, RAPID sangat berguna untuk pengambilan keputusan penting dan lebih besar. Model ini membutuhkan latihan dan disiplin, dan dalam kondisi ideal, harus menjadi bagian dari budaya perusahaan serta dipahami oleh seluruh anggota organisasi (Daly, 2022).

b) Teknik Kelompok Nominal (NGT)

Teknik ini mengandalkan moderator yang mencatat ide-ide yang dihasilkan oleh peserta, baik dalam sesi diskusi kelompok atau individu. Moderator menyusun daftar ide yang muncul dan kemudian anggota kelompok memberikan suara menggunakan angka 1 hingga 5 untuk menilai prioritas setiap ide. Setelah suara dihitung, ide-ide disusun berdasarkan prioritas yang diterima (Daly, 2022).

c) Teknik Delphi

Mirip dengan NGT, Teknik Delphi menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan masukan dari kelompok yang anggotanya anonim. Kuesioner ini disebar dalam beberapa putaran, dengan setiap putaran difokuskan berdasarkan hasil dari putaran sebelumnya. Pada putaran kedua dan seterusnya, peserta diberi kesempatan untuk mengurutkan ide-ide berdasarkan prioritas mereka (Daly, 2022).

d) Proses Rekayasa Keputusan

Menurut *Project Management Institute*, pengambilan keputusan kelompok yang efektif melibatkan proses rekayasa keputusan yang terstruktur dalam beberapa langkah (Daly, 2022).

e) Manajemen Diskusi dengan *Thought Exchange*

Mirip dengan teknik NGT dan Delphi, anggota dapat memberikan ide atau solusi selama proses pengambilan keputusan dan memilih jawaban yang mereka anggap terbaik tanpa mengetahui siapa yang menyampaikannya. Pendekatan berbasis teknologi ini memastikan fokus pada kualitas dan validitas ide, bukan pada individu yang menyampaikannya, sehingga menghindari bias dan mengurangi politik kantor atau perdebatan yang tidak produktif (Daly, 2022).

Robert Axelrod (1984) dalam bukunya *The Evolution of Cooperation* mengkaji bagaimana kerja sama dapat berkembang dalam situasi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kepentingan langsung untuk saling membantu. Axelrod menggunakan eksperimen berbasis komputer yang melibatkan permainan *Prisoner's Dilemma* untuk mempelajari kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara individu atau kelompok, meskipun mereka memiliki insentif untuk mengkhianati atau memanfaatkan orang lain (Axelrod, 1984).

Mancur Olson (1965) dalam bukunya *The Logic of Collective Action* menjelaskan bagaimana kelompok atau organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, terutama ketika ada barang publik atau hasil bersama yang sulit untuk diproduksi oleh individu secara terpisah. Olson meneliti masalah yang muncul dalam kelompok besar, di mana setiap individu memiliki insentif untuk beban ringan atau memanfaatkan kontribusi orang lain (fenomena ini dikenal sebagai "*free rider problem*") (Olson, 1965).

Secara keseluruhan, pengambilan keputusan kolektif adalah proses iteratif yang melibatkan diskusi, perdebatan, dan penyesuaian hasil secara berkelanjutan

untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kedua teori ini memberikan pemahaman yang penting mengenai kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif dalam kelompok. Dalam konteks FKUB Kota Medan, kedua teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana keberagaman budaya dan agama tidak hanya dihadapi sebagai tantangan tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun kerjasama dalam merawat kerukunan antar umat beragama. Teori Axelrod memberikan wawasan tentang pentingnya kepercayaan dan strategi kolaborasi, sementara teori Olson menyoroti kebutuhan untuk mengatasi masalah kontribusi dalam kelompok yang lebih besar atau lebih heterogen.

#### a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi dari berbagai alternatif untuk menentukan tindakan yang akan diambil di masa depan (Meianti & Yusrizal, 2023). Pengambilan keputusan tidak hanya tentang memilih opsi terbaik, tetapi juga tentang mengelola risiko dan ketidakpastian (Eka & Meiliza, 2020). Pengambilan keputusan juga merupakan konsekuensi dari pemecahan masalah, jawaban atas pertanyaan sebagai skenario hukum, dan pemilihan satu alternatif dari antara yang tersedia, serta kesimpulan dari proses mental mengenai masalah atau topik yang sedang dipertimbangkan. (Hakim et al., 2021). Proses pengambilan keputusan merupakan langkah penting yang berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku manusia (Maisyaroh et al., 2023). Proses pengambilan keputusan dalam organisasi digunakan untuk mencapai jawaban terbaik karena merupakan proses yang digunakan untuk memilih tindakan sebagai alat, metode penyelesaian masalah, dan keputusan akhir dalam pengorganisasian. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan yang ada, diperlukan perdebatan.

Musyawarah memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk memberikan pendapat, berbagi informasi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ini tidak hanya

meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan keterlibatan dalam organisasi. Melalui musyawarah, keputusan yang diambil dapat lebih objektif, lebih dipahami oleh semua pihak, dan lebih mudah diterima karena melibatkan pertimbangan bersama. Selain itu, musyawarah dalam pengambilan keputusan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, dua hal yang sangat penting dalam organisasi modern. Keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah biasanya memiliki dasar yang lebih kuat, karena telah melalui analisis dan diskusi yang mendalam. Dengan demikian, risiko kesalahan dapat diminimalisasi dan setiap tindakan yang diambil akan lebih terukur dalam jangka panjang.

Proses pengambilan keputusan yang efektif juga membutuhkan pendekatan yang fleksibel. Sebab, dalam lingkungan organisasi yang dinamis dan penuh dengan perubahan, keputusan yang relevan pada satu waktu bisa saja tidak lagi sesuai dengan kondisi kemampuan untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi yang berkembang menjadi sangat penting. Proses evaluasi secara berkala terhadap keputusan yang telah diambil juga merupakan langkah strategis.

Secara keseluruhan, pengambilan keputusan yang efektif bukan hanya soal memilih alternatif terbaik, tetapi juga soal bagaimana organisasi dapat menghadapi tantangan dan perubahan dengan bijak, mengelola risiko yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh anggota organisasi. Melalui proses musyawarah yang transparan dan kolaboratif, organisasi dapat mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih berdampak positif dalam jangka panjang.

#### b. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan

Memilih faktor yang tepat dan relevan sangat penting untuk membuat keputusan yang berkualitas. Perlu menganalisis hubungan antara faktor dan permasalahan dengan cermat sebelum mengambil keputusan.



Keputusan yang ideal dan berkualitas akan tercipta dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara substansial. Adapun faktor-faktor pengambilan keputusan yaitu :

1) Posisi atau kedudukan

Posisi/kedudukan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan. Penting bagi pemimpin untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan menggunakan kaidah pengambilan keputusan yang benar dalam membuat keputusan. Keputusan yang baik haruslah berdasarkan logika, data, dan pertimbangan yang matang, bukan hanya berdasarkan intuisi atau kepentingan pribadi.

2) Masalah

Dalam konteks pengambilan keputusan, masalah adalah titik awal dari proses pengambilan keputusan itu sendiri, yang harus diidentifikasi dan diselesaikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Pasolong, 2023). Memahami dan menganalisis masalah secara mendalam sangat penting untuk membuat keputusan yang efektif. Akar permasalahan harus diidentifikasi dan diselesaikan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali.

3) Situasi dan Kondisi

Situasi dan kondisi yang ada harus dianalisis dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang tepat harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang kondusif. Mengabaikan faktor situasi dan kondisi dapat berakibat pada keputusan yang tidak efektif atau salah.

4) Tujuan

Pengambilan keputusan yang efektif harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk tujuan, keadaan internal dan eksternal organisasi, informasi, dan kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Tujuan yang jelas

dan terukur akan membantu pengambil keputusan untuk membuat pilihan yang tepat dan mencapai hasil yang diinginkan (Rifa'i, 2020).

### c. Prinsip Pengambilan Keputusan

Ada tiga prinsip penting dalam pengambilan keputusan yang perlu dipahami, yaitu :

#### 1) Berpikir Berdasarkan Hasil Akhir (*Ends-Based Thinking*)

Prinsip ini menekankan pada fokus terhadap hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai, tanpa terlalu memperhatikan proses yang dilalui. Dalam hal ini, pengambilan keputusan lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan yang lebih luas, seperti manfaat bagi kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Keputusan diambil dengan pertimbangan untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi banyak orang, meskipun proses yang dilalui mungkin tidak selalu ideal (Kumaran, 2024).

#### 2) Berpikir Berdasarkan Peraturan (*Rule-Based Thinking*)

Prinsip ini berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk mematuhi peraturan yang ada untuk menjaga keadilan, integritas, dan kestabilan dalam suatu sistem. Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama, menghindari tindakan yang dapat merusak norma-norma yang ada, dan memperkuat komitmen terhadap peraturan yang berlaku (Kumaran, 2024).

#### 3) Berpikir Berdasarkan Rasa Peduli (*Care-Based Thinking*)

Prinsip ini lebih humanis dan mengutamakan aspek kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan prinsip berbasis peraturan atau hasil akhir, pendekatan ini mengedepankan rasa

empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap individu lain. Keputusan yang diambil dengan prinsip ini lebih mempertimbangkan perasaan, kebutuhan, dan kesejahteraan orang lain, terutama dalam situasi yang memerlukan kepekaan dan perhatian terhadap aspek moral dan emosional (Kumparan, 2024). Ketiga prinsip ini memberikan panduan yang berbeda dalam pengambilan keputusan, di mana masing-masing lebih menekankan pada hasil, aturan, atau hubungan antar individu, tergantung pada konteks dan tujuan dari keputusan tersebut.

Ada beberapa konsep pengambilan keputusan dalam islam yang harus dipertimbangkan saat memutuskan di antara berbagai alternatif. Pertama, pilihan yang cerdas tidak harus populer di kalangan semua orang. Jadi, hal yang paling penting adalah fokus pada masalah, bukan bagaimana orang lain akan memandang keputusan tersebut. Kedua, saat mengambil keputusan, pendapat orang lain harus dipertimbangkan. Meskipun pengetahuan diperlukan, faktor yang paling penting adalah bagaimana individu memberikan pendapat tersebut menafsirkan masalah yang harus dipecahkan. Ketiga, kebijakan yang efektif sangat bergantung pada bagaimana para pengambil keputusan melihat keadilan dan manfaatnya bagi anggota perusahaan dan orang lain. Keempat, buatlah keputusan yang tidak merugikan orang lain. Kelima, penilaian yang baik tidak selalu berdampak instan; penilaian tersebut membutuhkan waktu lama untuk terwujud. Ini menunjukkan bahwa tidak semua keputusan benar, dan akan ada kesalahan saat mengambil keputusan. Namun, aspek yang paling penting adalah bagaimana kegagalan masa lalu menjadi pelajaran untuk penilaian di masa mendatang. Dalam Islam terdapat beberapa prinsip pengambilan keputusan, Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

*Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 30)*

Surah Al Baqarah: 30 mengandung gagasan tentang pengambilan keputusan individu ketika Allah memilih untuk menciptakan manusia meskipun para malaikat memperingatkan bahwa manusia akan membawa kehancuran. Kemudian Allah SWT juga berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (QS. asy-Syuura [42]: 38)*

Surat asy-Syuura':38 menyampaikan tentang masalah shalat dan pentingnya penyelesaian masalah dengan musyawarah. Allah memerintahkan umat Islam dalam surat asy-Syuura' di atas untuk melaksanakan shalat wajib tepat waktu. Selain itu, jika menghadapi masalah, sebaiknya dilakukan musyawarah. Dalam menyelesaikan berbagai situasi, Nabi sering menggunakan proses musyawarah untuk menentukan pilihan. Setelah Nabi wafat, para sahabat melakukan musyawarah untuk memilih siapa yang akan memimpin umat, dan terpilihlah Abu Bakar. Dalam musyawarah, orang yang mampu mengikutinya adalah orang yang dibolehkan dan kompeten, karena topik yang dibahas bisa saja bersifat rahasia, misalnya dalam menyusun strategi perang. Allah SWT berfirman :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3]: 159)*

Dalam QS. Ali Imran: 159, terdapat pesan penting tentang perdebatan dalam situasi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para manajer ketika mengambil keputusan. Ayat ini menyampaikan makna bahwa: seorang pemimpin menghindari kata-kata kasar tetapi menggunakan kata-kata yang baik; keputusan dibuat untuk kebaikan bersama. (Rifa'i, 2020, h. 39).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis harus meninjau penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian agar penelitian ini lebih berfokus pada masalah, mampu menghasilkan kebaruan penelitian, dan mampu memetakan posisi penelitian penulis. Penulis kemudian melakukan telaah pustaka terhadap temuan penelitian terdahulu, yang menghasilkan temuan berikut:

1. Skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Jakarta Selatan, Skripsi ini ditulis oleh Hodijah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam Skripsi ini FKUB Kota Jakarta Selatan memiliki dua strategi komunikasi, merekomendasi pendirian rumah ibadah. Kemudian strategi komunikasi FKUB lainnya adalah merekomendasi pendirian rumah ibadah di mana tahapan pelaksanaannya adalah FKUB mempelajari situasi, kondisi, umat bahkan letak geografisnya.


Tidak luput juga umat beragama diberikan bimbingan berkaitan hal pendirian rumah ibadah agar kondisi yang terjadi tetap stabil, aman dan tidak ada gesekan dengan agama lain.

2. Arif Zulbahri, mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, menulis tesis berjudul Pengaruh Budaya dan Religiusitas terhadap Keputusan Masyarakat Menabung di Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus Kelurahan Gaya Baru VII, Kecamatan Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah). Tesis ini pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan warga Kelurahan Gaya Baru VII untuk menabung di Baitul Maal wa Tamwil. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 5% (0,05) yang menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan warga Kelurahan Gaya Baru VII untuk menabung di Baitul Maal wa Tamwil. Budaya dan religiusitas memiliki pengaruh sebesar 74% terhadap keputusan masyarakat untuk menabung di Baitul Maal wa Tamwil, sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain.
3. Dhawiyul Miyah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Jember, menulis tesis berjudul Pengambilan Keputusan Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surat Ali Imran Ayat 159 dan Surat An Naml Ayat 32). Surat Ali Imran ayat 159 mengusulkan paradigma pengambilan keputusan pemimpin yang berdasarkan musyawarah. Allah SWT menganjurkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabat sebelum menentukan pilihan. Ayat ini juga memuat lima sikap yang harus dimiliki ketika melakukan musyawarah, yaitu: 1) lemah lembut, 2) memaafkan, 3) memohon ampun, 4) mengambil keputusan, dan 5) berserah diri kepada Allah SWT. Penerapan pengambilan keputusan pemimpin dalam surat An Naml ayat 32 yang dilakukan oleh Ratu Saba' adalah melalui musyawarah.

Peneliti dapat memberikan gambaran umum tentang perbedaan antara tiga studi relevan di atas dan masalah yang sedang diteliti. Studi kasus, subjek, penggunaan variabel, dan sudut pandang yang lebih khusus tentang pengambilan keputusan organisasi adalah beberapa faktor yang membedakannya.

### C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang Pengambilan Keputusan pada organisasi FKUB kota Medan. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif solusi atau tindakan yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pemimpin untuk mengambil keputusan.



Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian